

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif.
Nama Produk	: Kredit Multiguna.	Deskripsi Produk	: Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji yang diterima setiap bulan untuk tujuan :
Mata Uang	: Rupiah.		renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.
Sasaran	1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS). 3. Pegawai Pemerintah Desa. 4. Karyawan Tetap Perusahaan. 5. Pegawai Tetap BLU (Badan Layanan Umum). 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 7. Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer.		

### FITUR UTAMA KREDIT

Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aktif, Pegawai Tetap BLU, Karyawan Tetap Perusahaan (khusus BUMN/BUMD) jangka waktu kredit mengacu pada masa aktif, maksimal 20 (dua puluh) tahun.
Suku bunga**	Mulai 9% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).		- Bagi Pegawai Pemerintah Desa, jangka waktu kredit mengacu pada masa aktif, maksimal 10 (sepuluh) tahun. - Bagi Karyawan Tetap Perusahaan pada perusahaan swasta, jangka waktu kredit mengacu pada PKS, maksimal 10 (sepuluh) tahun. - Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jangka waktu kredit mengacu pada masa kontrak maksimal 5 (lima) tahun kurang 1 bulan. - Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer, jangka waktu kredit maksimal 5 (lima) tahun.
		Jenis agunan	- Pokok : Gaji
			- Tambahan : -
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 126.676,-

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan untuk tujuan : renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.
2.	Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Debitur dilindungi asuransi jiwa atau kredit.
4.	Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.
BIAYA	
1.	Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.750.000,-)
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
4.	Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp120.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6.	Pinalti/Pelunasan Dipercepat : a. 1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan. b. 10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali. c. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain.
Contoh:	
Plafon kredit : Rp10.000.000,-	
Tarif penalti : 1%	
<b>Biaya penalti</b> = 1% × Rp10.000.00,-	
Rp100.000,-	

RISIKO	
1.	Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.
2.	Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
3.	Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.
4.	Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<b>Syarat dan Ketentuan</b>	
1. Warga Negara Indonesia.	
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.	
3. Usia maksimal saat kredit lunas : Sesuai masa aktif / sesuai masa kontrak.	
4. Masa kerja minimal saat pengajuan : Khusus 2 tahun sudah menjadi pegawai tetap bagi Karyawan Tetap Perusahaan dan Pegawai Tetap BLU. Khusus 3 tahun bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/Pegawai Kontrak/Pegawai Honorer BLU.	
5. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :	
NO.	JENIS DOKUMEN
A.	Permohonan Kredit.
B.	Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri.
C.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
D.	Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp.50 juta).
E.	Petikan/kitir gaji terakhir.
F.	Asli dan fotokopi SK Pengangkatan CPNS (CPNS, PNS).
G.	Asli dan fotokopi SK Pengangkatan PNS (PNS).
H.	Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir (PNS).
I.	Fotokopi Kartu Peserta Taspen (PNS).
J.	Asli dan fotokopi SK Pegawai Tetap (Kary. Tetap, Peg. Tetap BLU).
K.	Asli dan fotokopi SK Kenaikan Jabatan (Kary. Tetap, Peg. Tetap BLU).
L.	Asli dan fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Kary. Tetap, Peg. Tetap BLU).
M.	Asli dan fotokopi SK Pengangkatan (Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/ Peg. Kontrak/ Peg. Honorer/ Peg. Pemerintah Desa).
N.	Asli dan fotokopi Ijasah Terakhir (Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintah/ Peg. Kontrak/ Peg. Honorer/ Peg. Pemerintah Desa).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:	
a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.	
b) Media Tertulis	
1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);	
2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;	
3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;	
4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.	
5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)	

## SIMULASI

### 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Konsumtif (bunga mulai dari 9% pertahun)

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp51,676	Rp75,000	120	Rp126,676

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

#### Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpd Bali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpd Bali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen  
Versi cetak tanggal 21 Januari 2026



BankBPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpd Bali official



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS